



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Ici Mega Puspa binti Erlan, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tanjung Cermin, RT 015, RW 008, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon isteri serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang Laki-laki yang bernama Junaidi bin Manasin pada tanggal 19 Oktober 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 299/49/XI/1998 tanggal 21 Oktober 1998;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan suami pertama telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
Yossy Karoma binti Junaidi umur 18 tahun;
Elisa Pransiska binti Junaidi umur 17 tahun;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Al Fajery bin Junaidi umurn 16 tahun;

3. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Yossy Karoma binti Junaidi dengan seorang laki-laki yang bernama Indrisahari bin Suhidi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bumi Agung, RT 002, Rw 001, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam;
4. Bahwa anak Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan Indrisahari bin Suhidi, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan keduanya sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon sedang mengandung 2 bulan dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan Indrisahari bin Suhidi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan Indrisahari bin Suhidi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakanya Nomor : B.894/KUA.06.09.02/PW.00/2019 tanggal 06 November 2019 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dikarenakan anak Pemohon kurang umur;
7. Bahwa, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Indrisahari bin Suhidi;
8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Yossy Karoma binti Junaidi dengan seorang laki-laki bernama Indrisahari bin Suhidi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1672025507770002 Atas nama Ici Mega Puspa (Pemohon) Tanggal 16 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 299/49/XI/1998 Atas Nama Junaidi Tanggal 19 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 477/25600/1st/2010 Atas Nama Yossy Karoma Tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor

B.894/kua.060902/pw.00/11/2019 Tanggal 08 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Adeli bin Hambali, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di tempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Alun Dua, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon, sedangkan Pemohon adalah ibu kandung Yossy Karoma binti Junaidi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: Yossy Karoma binti Junaidi;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon bernama : Yossy Karoma binti Junaidi namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam keberatan disebabkan anak Pemohon bernama Yossy Karoma binti Junaidi belum cukup umur menurut undang-undang;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama : Yossy Karoma binti Junaidi baru berumur 18 tahun;
- Bahwa status anak Pemohon. Yossy Karoma binti Junaidi, adalah perawan;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon (Yossy Karoma binti Junaidi) adalah jejaka;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah mengurus persyaratan pernikahan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa antara anak Pemohon Yossy Karoma binti Junaidi dengan Indrisahari bin Suhidi, sudah sama-sama saling mencintai dan sudah 1 tahun pacaran bahkan orangtua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon (Yossy Karoma binti Junaidi);
- Bahwa pernikahan anak Pemohon (Yossy Karoma binti Junaidi) dengan calon suaminya (Indrisahari bin Suhidi) sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan sudah hamil 2 bulan dan ibu kandung calon suami akan bertanggung jawab untuk membimbing mereka;

2. Juhardianto bin Marus, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di di Tanjung Cermin RT.015 RW. 008 Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi, sedangkan Pemohon adalah ibu kandung Yossy Karoma binti Junaidi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: Yossy Karoma binti Junaidi;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon bernama : Yossy Karoma binti Junaidi namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam keberatan disebabkan anak Pemohon bernama Yossy Karoma binti Junaidi belum cukup umur menurut undang - undang;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama : Yossy Karoma binti Junaidi baru berumur 18 tahun;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon. Yossy Karoma binti Junaidi, adalah perawan;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon (Yossy Karoma binti Junaidi) adalah jelek;
- Bahwa sudah mengurus persyaratan pernikahan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa antara anak Pemohon Yossy Karoma binti Junaidi dengan Indrisahari bin Suhidi, sudah sama-sama saling mencintai dan sudah 1 tahun pacaran bahkan orangtua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon (Yossy Karoma binti Junaidi);
- Bahwa pernikahan anak Pemohon (Yossy Karoma binti Junaidi) dengan calon suaminya (Indrisahari bin Suhidi) sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan sudah hamil 2 bulan dan ibu kandung calon suami akan bertanggung jawab untuk membimbing mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran dan nasehat kepada Pemohon untuk menunda niatnya menikahkan anak perempuannya yang bernama Yossy Karoma binti Junaidi dengan seorang laki-laki yang bernama Indrisahari bin Suhidi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bumi Agung, RT 002, Rw 001, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, namun Pemohon menyatakan sudah berusaha menasehati untuk menunda pernikahannya, namun tidak berhasil dengan demikian Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkaranya:

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama Yossy Karoma binti Junaidi, umur 18 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Indrisahari bin Suhidi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bumi Agung, RT 002, Rw 001, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Pagar alam Selatan, dengan alasan kurang umur yakni masih berusia 18 tahun, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah di revisi dengan putusan MK RI Nomor 22/PUU-XV/2017 yaitu "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.";

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak pemohon yang bernama Yossy Karoma binti Junaidi, dengan calon suaminya yang bernama Indrisahari bin Suhid, masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagaimana diuraikan didalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari calon isteri yang bernama Yossy Karoma binti Junaidi, dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2.** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan **Junaidi** sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yossy Karoma binti Junaidi, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Yossy Karoma binti Junaidi, sebagai anak pertama dari pasangan suami isteri yang bernama **Ici Mega Puspa binti Erlan** dan Ibu yang bernama **Junaidi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4.** berupa Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B.894/kua.060902/pw.00/11/2019 Tanggal 08 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Yossy Karoma, berumur 18 tahun, dan masih kurang umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil Dispensasi Nikah angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-4, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Yossy Karoma saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Indrisahari, berumur 22 tahun;
3. Bahwa Yossy Karoma berstatus perawan sedangkan Indrisahari berstatus perjaka, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsung pernikahan;
4. Bahwa orangtua dari Yossy Karoma sudah berusaha menasehati Yossy Karoma supaya menunda niatnya untuk menikah namun Yossy Karoma menyatakan tetap ingin menikah sesegera mungkin;
5. Bahwa Yossy Karoma dan Indrisahari telah saling mencintai dan tidak ada tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut sebagaimana telah direvisi dengan putusan MK RI Nomor 22/PUU-XV/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Yossy Karoma binti Junaidi) dengan calon suaminya bernama (Indrisahari bin Suhidi) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh kami **Bakhtiar S.H.I .M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** dan **Marlina, SH.I., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Mahillah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Bakhtiar S.H.I .M.H.I

Marlina, SH.I., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahillah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)